


SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM / DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI (SIPD)

PERSYARATAN

1. Permohonan
2. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya
4. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu
5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
8. Ijin asli apabila perpanjangan
9. Kerjasama dengan pihak ketiga pembuangan limbah medis (Praktik Mandiri)
10. SOP Pelayanan Praktik (Praktik Mandiri)

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Surat Ijin Praktik
Dokter Umum / Dokter
Spesialis / Dokter Gigi
(SIPD)

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Surat Ijin Praktik Dokter Umum / Dokter Spesialis / Dokter Gigi (SIPD) adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmtsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR